

HISTORITAS REFORMULASI FILSAFAT HUKUM ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA KONTEMPORER

Burhanuddin Ubaidillah, Ana Maria U, Binti M. Zahro'

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : *burhanudinubaidillah24@gmail.com*

Abstract.

The term Philosophy of Islamic Law is used by Islamic jurists very carefully because the word philosophy is not found in Islamic law sources, but the equivalent meaning according to experts is wisdom. Epistemically, some expressions show more to an encouragement for the importance of loving wisdom or knowledge. The philosophy of Islamic law as a methodology of thought in subsequent developments is identified with Usul al-fiqh as a methodology for determining Islamic law which contains philosophical elements with rational reasoning. This article focuses on the historical study of the reformulation of Islamic Law Philosophy between Divine Law and Man-Made Law from the classical period (pre-codification) and post-codification of Islamic Law Philosophy. The purpose of this article is to describe the phases of the reconstruction & reformulation of the pre-codification and post-codification of Islamic Legal Philosophy. Efforts to reconstruct & reformulate the Philosophy of Islamic Law prove the richness of the spirit of Islam in building universal benefit and emphasize that the Philosophy of Islamic Law is the result of human reasoning that reflects the plurality of thoughts.

Keywords: Philosophy of Islamic Law, Contemporary, Maqashid al-Shari'ah

Abstrak:

Istilah Filsafat Hukum Islam dipakai oleh para ahli hukum Islam dengan sangat hati-hati disebabkan tidak ditemukannya kata *falsafah* dalam sumber hukum Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah hikmah. Secara epistemik, beberapa ungkapan lebih menunjukkan kepada suatu dorongan akan pentingnya mencintai hikmah atau ilmu pengetahuan. Filsafat hukum Islam sebagai metodologi pemikiran pada perkembangan selanjutnya diidentikkan dengan *Ushul al-fiqh* sebagai metodologi penetapan hukum Islam yang mengandung unsur filosofis dengan nalar rasional. Artikel ini difokuskan pada kajian Historitas reformulasi Filsafat Hukum Islam Antara *Divine Law* dan *Man-Made Law* mulai masa klasik (pra kodifikasi) dan pasca kodifikasi Filsafat Hukum Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk memaparkan Fase-fase rekonstruksi & reformulasi Filsafat Hukum Islam pra kodifikasi dan pasca kodifikasi Filsafat Hukum Islam. Upaya rekonstruksi & reformulasi Filsafat Hukum Islam membuktikan kekayaan roh Islam dalam membangun kemaslahatan universal dan menegaskan bahwa Filsafat Hukum Islam merupakan hasil penalaran manusia yang merefleksikan pluralitas pemikiran.

Kata Kunci: *Filsafat Hukum Islam, Kontemporerisasi, Maqashid al-Syari'ah*

Pendahuluan

Filsafat hukum Islam sebagai metodologi pemikiran pada perkembangan selanjutnya diidentikkan dengan *Ushul al-fiqh* sebagai metodologi penetapan hukum Islam yang mengandung unsur filosofis dengan nalar rasional. Dalam istilah teknis hukum Islam disebut *al-ijtihad* (penalaran rasional). Rasionalitas Islam bukan berarti diakal-akalkan, karena hukum Islam merupakan hukum yang lahir dari kehendak suci Tuhan. Hukum Islam dalam makna syari'ah merupakan produk wahyu (*revelation product*) yang tidak sama dengan pemikiran hukum Islam (*fiqh*). Pemikiran hukum Islam adalah suatu pandangan tentang ajaran Islam yang dilahirkan dari proses ijtihad.¹

Setiap pemikiran hukum Islam (*fiqh*), bersifat non-Ilahiyah menuntut adanya penyegaran guna memenuhi dan menunjukkan bahwa Islam adalah *shâlihûn likulî zamânin wa makâânin*.² Di sinilah para yuris Islam dituntut untuk berfikir dan berijtihad mencari hukum sesuatu sesuai dengan kondisi

¹ Ahmad Husnan, *Berbenah Diri Menuju Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Pustaka al-Kausar, 1991), 147.

² Musa Kamil, *al-Madkhal Ila Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, tt), 89.

masyarakat. Fiqh identik dengan ijtihad dan fiqh adalah hasil ijtihad.³ Mahmud Saltût dalam *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, mengatakan bahwa syari'ah adalah imbalan terhadap aqidah, dimana aqidah memantulkan tataran teoritis (*al-Janib al-Nazhar*) dari sistem doktrin Islam, sementara syari'ah meampilkkan dimensi praxis (*al-Janib al-'Amali*).⁴

Istilah filsafat hukum Islam dipakai oleh para ahli hukum Islam dengan sangat hati-hati disebabkan tidak ditemukannya kata *falsafah* dalam sumber hukum Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah hikmah.⁵ Secara epistemik, beberapa ungkapan lebih menunjukkan kepada suatu dorongan akan pentingnya mencintai hikmah atau ilmu pengetahuan. Dalam *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, 'Abd al-Raziq menyatakan: "Kerap kali kita menemukan di dalam kitab-kitab yang ditulis para penulis Arab meletakkan kata hikmah dan kata hakim ditempat kata filsafat dan filsuf. Mereka mengungkapkan dengan kata *Hukama' al-Islam*" dan *Falasifat al-Islam*."⁶ Senada disampaikan Fuad al-Ahwani, bahwa kebanyakan pengarang Arab menempatkan kata *hikmah* di tempat kata *falsafah*, menempatkan kata *hakim* di tempat kata *filosof* atau sebaliknya.⁷

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama agama Islam menyebut kata hikmah sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan berbagai konotasi. Konotasinya antara lain adalah pemahaman terhadap rahasia-rahasia syari'at (*asrar al-ahkam*). Selain itu, kata hikmah juga berkonotasi pada pemahaman tujuan pensyariaan hukum (*maqasid al-shari'ah*). Dengan demikian, pendekatan dan pertimbangan *maqasid al-Shari'ah* merupakan filsafat pendekatan Hukum Islam.⁸

Artikel ini difokuskan pada kajian Historitas reformulasi Filsafat Hukum Islam Antara *Divine Law* dan *Man-Made Law* mulai masa klasik (pra kodifikasi) dan pasca kodifikasi Filsafat Hukum Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk memaparkan Fase-fase rekontruksi & reformulasi Filsafat Hukum Islam pra kodifikasi dan pasca kodifikasi Filsafat Hukum Islam. Upaya rekontruksi & reformulasi Filsafat Hukum Islam membuktikan kekayaan roh Islam dalam membangun kemaslahatan universal dan menegaskan bahwa Filsafat Hukum

³ Al-Syairazi, *al-Luma' Fi Ushul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Kutub, 475 H), 6.

⁴ Mahmud Saltût, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Qalam 1966), 11

⁵ M. Said Syeikh, *A Dictionory of Muslim Philosophy* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1970), 46.

⁶ Mushthafa 'Abd al-Raziq, *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 2010), 75.

⁷ Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23.

⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Shar'yyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 155.

Islam merupakan hasil penalaran manusia yang merefleksikan pluralitas pemikiran

Pendahuluan

Filsafat hukum Islam sebagai metodologi pemikiran pada perkembangan selanjutnya diidentikkan dengan *Ushul al-fiqh* sebagai metodologi penetapan hukum Islam yang mengandung unsur filosofis dengan nalar rasional. Dalam istilah teknis hukum Islam disebut *al-ijtihad* (penalaran rasional). Rasionalitas Islam bukan berarti diakal-akalkan, karena hukum Islam merupakan hukum yang lahir dari kehendak suci Tuhan. Hukum Islam dalam makna syari'ah merupakan produk wahyu (*revelation product*) yang tidak sama dengan pemikiran hukum Islam (*fiqh*). Pemikiran hukum Islam adalah suatu pandangan tentang ajaran Islam yang dilahirkan dari proses ijtihad.⁹

Setiap pemikiran hukum Islam (*fiqh*), bersifat non-Ilahiyah menuntut adanya penyegaran guna memenuhi dan menunjukkan bahwa Islam adalah *shâlihûn likulii zamânin wa makâânin*.¹⁰ Di sinilah para yuris Islam dituntut untuk berfikir dan berijtihad mencari hukum sesuatu sesuai dengan kondisi masyarakat. Fiqh identik dengan ijtihad dan fiqh adalah hasil ijtihad.¹¹ Mahmud Saltût dalam *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, mengatakan bahwa syari'ah adalah imbalan terhadap aqidah, dimana aqidah memantulkan tataran teoritis (*al-Janib al-Nazhar*) dari sistem doktrin Islam, sementara syari'ah meampilkkan dimensi praxis (*al-Janib al-'Amali*).¹²

Istilah filsafat hukum Islam dipakai oleh para ahli hukum Islam dengan sangat hati-hati disebabkan tidak ditemukannya kata *falsafah* dalam sumber hukum Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah hikmah.¹³ Secara epistemik, beberapa ungkapan lebih menunjukkan kepada suatu dorongan akan pentingnya mencintai hikmah atau ilmu pengetahuan. Dalam *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, 'Abd al-Raziq menyatakan: "Kerap kali kita menemukan di dalam kitab-kitab yang ditulis para penulis Arab meletakkan kata hikmah dan kata hakim ditempat kata filsafat dan filsuf. Mereka mengungkapkan dengan kata *Hukama' al-Islam*" dan *Falasisfat al-*

⁹ Ahmad Husnan, *Berbenah Diri Menuju Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Pustaka al-Kausar, 1991), 147.

¹⁰ Musa Kamil, *al-Madkhal Ila Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, tt), 89.

¹¹ Al-Syairazi, *al-Luma' Fi Ushul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Kutub, 475 H), 6

¹² Mahmud Saltût, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Qalam 1966), 11

¹³ M. Said Syeikh, *A Dictionory of Muslim Philosophy* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1970), 46.

Islam.”¹⁴ Senada disampaikan Fuad al-Ahwani, bahwa kebanyakan pengarang Arab menempatkan kata *hikmah* di tempat kata *falsafah*, menempatkan kata *hakim* di tempat kata *filosof* atau sebaliknya.¹⁵

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran utama agama Islam menyebut kata hikmah sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan berbagai konotasi. Konotasinya antara lain adalah pemahaman terhadap rahasia-rahasia syari’at (*asrar al-ahkam*). Selain itu, kata hikmah juga berkonotasi pada pemahaman tujuan pensyariaan hukum (*maqasid al-shari’ah*). Dengan demikian, pendekatan dan pertimbangan *maqasid al-Shari’ah* merupakan filsafat pendekatan Hukum Islam.¹⁶

Artikel ini difokuskan pada kajian Historitas reformulasi Filsafat Hukum Islam Antara *Divine Law* dan *Man-Made Law* mulai masa klasik (pra kodifikasi) dan pasca kodifikasi Filsafat Hukum Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk memaparkan Fase-fase rekonstruksi & reformulasi Filsafat Hukum Islam pra kodifikasi dan pasca kodifikasi Filsafat Hukum Islam. Upaya rekonstruksi & reformulasi Filsafat Hukum Islam membuktikan kekayaan roh Islam dalam membangun kemaslahatan universal dan menegaskan bahwa Filsafat Hukum Islam merupakan hasil penalaran manusia yang merefleksikan pluralitas pemikiran.

Definisi Filsafat Hukum Islam

Kata Filsafat Hukum Islam terdiri dari dua suku kata, yaitu; Filsafat dan Hukum Islam. *Pertama*, Filsafat, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Philosophia*. *Philos* (suka cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan).¹⁷ Dalam *Tafkir al-Falsafi fi al-Islam*, ‘Abd al-Halim Mahmud mengutip kata al-Farabi: “Nama filsafat berasal dari bahasa Yunani. Nama filsafat dimasukkan ke dalam bahasa Arab dari kata *philosophia* yang berarti mengutamakan hikmah. Dalam bahasa Yunani, kata tersebut terdiri dari dua kata, yaitu *phila* dan *shophia*. *Phila* berarti mengutamakan, dan *shophia* berarti hikmah. Sementara kata *failsosuf* berasal dari kata *falasifah*. Dalam bahasa Yunani disebut *filoshopus*. Perubahan penyebutan kata ini, seperti perubahan yang terjadi pada kata lain yang artinya orang yang mengutamakan hikmah. Menurut mereka, orang yang

¹⁴ Mushthafa ‘Abd al-Raziq, *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 2010), 75.

¹⁵ Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Shar’iyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 155.

¹⁷ Harold H. Titus, dkk. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih Bahasa M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 11.

mengutamakan hikmah adalah orang yang menggunakan seluruh kehidupannya dan umurnya untuk meraih hikmah.”¹⁸

Dalam *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, ‘Abd al-Raziq menyatakan: “Kerap kali kita menemukan di dalam kitab-kitab yang ditulis para penulis Arab meletakkan kata hikmah dan kata hakim ditempat kata filsafat dan filsuf. Mereka mengungkapkan dengan kata *Hukama’ al-Islam*” dan *Falasifat al-Islam*.”¹⁹ Senada disampaikan Fuad al-Ahwani, bahwa kebanyakan pengarang Arab menempatkan kata *hikmah* di tempat kata *falsafah*, menempatkan kata *hakim* di tempat kata *filosof* atau sebaliknya.²⁰

Al-Qur’an sebagai sumber ajaran utama agama Islam menyebut kata hikmah sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan berbagai konotasi. Konotasinya antara lain adalah pemahaman terhadap rahasia-rahasia syari’at (*asrar al-ahkam*). Selain itu, kata hikmah juga berkonotasi pada pemahaman tujuan pensyariaan hukum (*maqasid al-shari’ah*). Dengan demikian, pendekatan dan pertimbangan *maqasid al-Shari’ah* merupakan filsafat pendekatan Hukum Islam.²¹

Menurut Ibnu Faris dalam *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, secara etimologi kata *hikmah* berasal dari tiga huruf, yaitu huruf *ha*, *kaf* dan *mim*. Makna asal kata hikmah adalah *al-man’u* (mencegah atau melarang), kemudian menjadi *al-hukmu* (mencegah kezaliman). Kata *al-hikmah* dapat dianalogikan dengan kata *al-man’u*, karena mencegah kebodohan.²² Menurut al-Fairuz Abadi dalam *Bashir Dzawiy Tamyiz Fi Lathoifil Kitabil ‘Aziz*, “Kata hikmah memiliki banyak makna. Kata hikmah bisa berarti adil, ilmu pengetahuan, lemah lembut, nubuwah, al-Qur’an, Injil, taat kepada Allah, paham dan mengamalkan agama, rasa takut, pemahaman, wara’, berakal, benar dalam perkataan, berbuat, dan berpikir dalam (memahami) perintah Allah dan mengikutinya.”²³

Dalam *‘Uyun al-Hikmah* Ibn Sina menyatakan: “Hikmah adalah mencari kesempurnaan diri manusia dengan cara mendiskripsikan segala urusan, dan mengakui segala realitas baik yang bersifat teoretis maupun praksis menurut kemampuan manusia.” Perspektif Ibn Sina menggambarkan hikmah sebagai

¹⁸ ‘Abd al-Halim Mahmud, *Tafkir al-Falsafi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, tt.), 163-164.

¹⁹ Mushthafa ‘Abd al-Raziq, *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 2010), 75.

²⁰ Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23.

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Shar’iyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 155.

²² Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, Vol. II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1979), 91.

²³ Al-Fairuz ‘Abadi, *Bashir Dzawiy Tamyiz Fii Lathoifil Kitabil ‘Aziz*,

suatu paradigma (cara pandang), yang memiliki tiga unsur utama, yaitu: (1) adanya masalah; (2) adanya data dan fakta, dan (3) adanya suatu analisa yang sesuai dengan teori. Jadi, hikmah adalah suatu pemahaman yang mendalam tentang agama.

Ibn Sina menambahkan, bahwa hikmah yang berkaitan dengan hal-hal yang harus diketahui tanpa dilaksanakan disebut *hikmah nazhariyah*, dan hikmah yang berkaitan dengan hal-hal harus diketahui dan diamalkan disebut *hikmah 'amaliyah*. *Hikmah nazhariyah* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) hikmah yang berkaitan dengan alam kebendaan yang bergerak dan berubah-ubah disebut dengan *hikmah thabi'iyah*. (2) hikmah yang tidak berubah-ubah dan merupakan keterangan yang tidak berganti-ganti dinamakan dengan *hikmah riyadhah*, dan (3) hikmah yang berkaitan dengan sesuatu yang sama sekali tidak bisa berubah-ubah, karena zat-Nya dikehendaki adaNya oleh realitas wujud ini, yaitu mengetahui tentang hal-hal yang bersifat ketuhanan (*ilahiyyah*). Inilah yang disebut dengan pokok filsafat *falsafat Ilahiyyah*. *Hikmah Nazhariyah* diperoleh dasarnya dari agama dan dibantu oleh akal.

Hikmah 'amaliyah dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) *hikmah madaniyah*; (2) *hikmah manziliyah*, dan (3) *hikmah khuluqiyah*. Ketiga prinsip hikmah ini juga diperoleh dari agama dan diperkuat dengan argumentasi rasio. *Hikmah madaniyah* adalah konsepsi bagaimana hidup bergaul dengan sesama manusia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan memelihara masing-masing umat. *Hikmah manziliyah* adalah konsepsi bangunan keluarga dalam membangun kehidupan dalam rumah tangga dapat merealisasikan kemaslahatan. *Hikmah khuluqiyah* adalah konsepsi yang bagaimana manusia dapat memelihara budi pekerti dalam kehidupan mereka.²⁴

Dalam *Tafsir al-Manar*, Rasyid Ridha mendefinisikan: "Hikmah adalah ilmu pengetahuan yang benar dan menjadi sifat yang melekat seseorang secara kokoh serta mampu menguasai kehendaknya dan mengarahkan kehendaknya unuk melakukan suatu pekerjaan."²⁵ Pandangan Rasyid Ridha menunjukkan pengertian filosofis bahwa ilmu yang *shahih* akan dapat melahirkan kehendak untuk berbuat yang bermanfaat, karena terdapat pandangan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan rahasia berbagai persoalan.²⁶ Jadi, hikmah hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang mau menggunakan akal pikiran.

²⁴ Ibnu Sina, *'Uyun al-Hikmah*, Tahqiq 'Abd. al-Rahman al-Badawi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1980), 16-17.

²⁵ Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 74.

²⁶ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 3.

Dalam *al-Mishbah al-Munir*, al-Fayuni menjelaskan bahwa hikmah merupakan tata aturan moral yang bertujuan untuk membimbing manusia agar tidak terjerumus dalam perilaku moralitas yang destruktif.”²⁷ Dalam *al-Ta’rifat*, al-Jurjani mendefinisikan Hikmah adalah suatu ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu atau realitas eksistensial menurut kadar kemampuan manusia.”²⁸ Menurut al-Raghib al-Ashfahani, “Hikmah ialah memperoleh kebenaran dengan perantara ilmu dan akal.”²⁹

Kedua, Hukum Islam. Hukum Islam sebenarnya adalah *al-fiqh al-Islami* atau *al-syariah al-Islamiyah* yang penekanannya lebih besar pada *al-fiqh al-islami*. Menurut Hasbi al-Shidieqi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat. Dalam sejarah, hukum Islam (*Islamic Law*) diasosiasikan sebagai fiqh. Dalam perkembangannya, produk pemikiran hukum Islam, tidak lagi didominasi oleh fiqh. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁰ Di Indonesia, istilah hukum Islam diidentikkan dengan *al-fiqh al-islami* atau *al-syari’ah al-Islamiyah*, dan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah *Islamic Law*.³¹

Dalam al-Qur’ân maupun al-Sunnah, istilah Hukum Islam digunakan kata syari’ah, dalam penjabarannya memunculkan istilah fiqh. ‘Abd. al-Wahhab Khallaf merinci pengertian syari’ah dan fiqh sebagai berikut: *Pertama*, hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*). Ayat al-Qur’ân yang membicarakan masalah ini sekitar 70 (tujuh puluh) ayat. *Kedua*, hukum sipil (*al-ahkam al-madaniyah*). Ayat al-Qur’ân mengaturnya dalam 70 (tujuh puluh) ayat. *Ketiga*, hukum pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*). Ketentuan ini diatur dalam 30 (tiga puluh) ayat. *Keempat*, hukum acara (*al-ahkam al-murafa’at*). Ayat al-Qur’ân mengatur masalah ini dalam 13 (tiga belas) ayat. *Kelima*, hukum tata negara (*al-ahkam al-dusturiyah*). Di atur dalam 10 (sepuluh) ayat. *Keenam*, hukum internasional (*al-ahkam al-dawliyah*). Al-Qur’ân mengaturnya dalam 25 (dua puluh lima) ayat. *Ketujuh*, hukum ekonomi (*al-ahkam al-iqtisadiyah*

²⁷ Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 20.

²⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1991), Salam Mazdkur, *al-Mu’jam al-Falsafi*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1982), 72.

²⁹ Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 26.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jil. I, (Jakarta: Logos, 1997), 5.

³¹ Joseph Schaht, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1964).

wa almaliyah). Hukum ini diatur dalam al-Qur'ân sebanyak 10 (sepuluh) ayat.³²

Hasil penelitian 'Abd. al-Wahhab Khallaf di atas menunjukkan al-Qur'an lebih banyak mengandung nilai-nilai peradaban dari pada nilai-nilai yang bersifat legal formal. Dengan kata lain, persoalan sosial, moral, ilmu pengetahuan dan lainnya cukup mendapat perhatian serius al-Qur'an.

Dengan demikian, Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, dan menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.³³ Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, filsafat hukum Islam adalah pembahasan tentang sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah hukum, yang atasnya dibina undang-undang Islam.³⁴

Menurut Beni Ahmad Saebani, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia yang digali secara filosofis, baik dengan pendekatan ontologis, ehistimologis maupun aksiologis.³⁵ Menurut Ahmad Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan radikal tentang hukum Islam.³⁶

Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam berusaha menangani berbagai pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan komprehensif, rasional, serta bertanggung jawab. Arti dari pertanggung jawaban adalah adanya kesiapan untuk memberikan jawaban yang obyektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan-pertanyaan, sangkalan, dan kritikan.³⁷

Objek Kajian Filsafat Hukum Islam

Objek kajian filsafat hukum Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu: objek teoretis (*falsafat al-tasyri'*) dan objek praktis (*falsafat al-syari'ah*). *Falsafat al-tasyri'* adalah studi tentang dasar-dasar ketentuan hukum Islam,

³² 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1987). 32-33.

³³ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 14.

³⁴ Muhammad Hasbi al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 27.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Se a, 2008), 56.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984), 2.

³⁷ Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terjemah Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), 3-15, Achmad Chatib, *Filasat Hukum Islam* (Jakarta: Fakultas Syari'ah IAIN, 1989), 19.

dan prinsip-prinsip hukum Islam ditetapkan.

Menurut Nasif al-Hasyimi, *Falsafat al-tasyri'* adalah studi tentang ilmu yang menjelaskan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip. Filsafat penetapan hukum Islam (*falsafah al-tasyri'*) berarti menjelaskan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang ditetapkan Islam dalam menetapkan ketentuannya, khususnya terkait kaedah-kaedah yang akan dijadikan sandaran dalam mengatur kehidupan manusia dan praktek-praktek ibadahnya."

Dengan demikian, objek teoretis (*falsafat al-tasyri'*) adalah sebagai berikut: 1. Prinsip-prinsip hukum Islam (*Mabadi' al-Ahkam*), 2. Sumber-sumber hukum Islam (*Mashadir al-Ahkam*), 3. Tujuan-tujuan hukum Islam (*Maqashid al-Ahkam*), 4. Asas-azas hukum Islam (*Ushul al-Ahkam*), dan 5. Kaidah-kaidah hukum Islam (*Qawaid al-Ahkam*).³⁸

Adapun objek praktis filsafat hukum Islam (*falsafat al-syari'ah*) atau *asrar al-syari'ah* meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: mengapa manusia melakukan mu'amalah, mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam?, mengapa manusia harus melakukan ibadah, seperti shalat? Dan apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan puasa, haji, dan apa rahasia atau hikmah yang penetapan suatu hukum?.

Dengan demikian, objek praktis (*falsafat al-syari'ah*) adalah sebagai berikut: 1. Rahasia-rahasia hukum Islam (*Asrar al-Ahkam*), 2. Ciri khas hukum Islam (*Khassais al-Ahkam*), 3. Keutamaan-keutamaan hukum Islam (*Mahasin al-Ahkam*), dan 4. Karakteristik hukum Islam (*Thawabi' al-Ahkam*).³⁹

Relasi antara Filsafat Hukum & Filsafat Hukum Islam

Filsafat hukum adalah filsafat yang obyek kajiannya adalah hukum. Dalam filsafat ilmu, filsafat hukum adalah jenis filsafat ilmu yang khusus. Filsafat ilmu membicarakan kategori-kategori serta metode-metode yang digunakan dalam ilmu tertentu, dalam hal ini adalah ilmu hukum.⁴⁰

Menurut Utrech, filsafat hukum menyangkut; persoalan-persoalan adanya hukum, tujuan berlakunya hukum dan persoalan keadilan. Filsafat hukum berusaha memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, seperti apakah hukum itu? apa sebabnya kita mentaati hukum: apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk menilai baik buruknya hukum itu?

³⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Indonesia, 1995), 16.

³⁹ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 16.

⁴⁰ Suparman Usman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Serang: Penerbit SUHUD Sentrautama, 2010), 47.

Filsafat hukum berbeda dengan ilmu hukum. Jika ahli hukum menyatakan bahwa kita dapat membedakan pelaku tindak kejahatan yang harus dituntut pertanggungjawabannya dan yang tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakannya, maka filsafat hukum mempertanyakan; mengapa kita membuat perbedaan tersebut, apakah hal itu disimpulkan secara konsisten dari berbagai kasus yang berbeda-beda atau hanyalah justifikasi belaka.⁴¹

Dengan demikian, terdapat relasi antara filsafat hukum dan filsafat hukum Islam secara teoritis dan tidak berbeda dengan filsafat hukum. Hanya saja, filsafat hukum dan filsafat hukum Islam memiliki perbedaan dari aspek ontologis dan sumber hukum objek kajiannya masing-masing.

Historitas Formulasi Filsafat Hukum Islam dari Masa Klasik Hingga Masa Kontemporer

Cikal bakal lahirnya apa yang disebut Abdullah bin Bayyah dengan Filsafat Hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah umat Islam,⁴² terlebih adanya dorongan al-Qur'an dan al-Sunnah agar manusia menggunakan akal pikirannya dalam menghadapi persoalan hidup yang sangat fundamental, menyangkut aqidah atau keyakinan agama. Hanya saja di era awal, kajian Filsafat Hukum Islam tidak tematik menjadi satu pembahasan dalam satu kitab.⁴³

Sumber hukum Islam setelah al-Quran dan al-Sunnah adalah ijtihad dengan akal guna menentukan ketentuan hukum. Ijtihad adalah mengerahkan semua kemampuan guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara mengambil kesimpulan (*istinbat*). Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana QS. al-Syura: ayat 38 dan QS. Ali 'Imran: ayat 159. Kedua ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyambut baik panggilan Allah kepada agama-Nya selalu bermusyawarah untuk menentukan sikap di dalam menghadapi hal-hal yang pelik dan penting sebagai lapangan ijtihad. Dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam *nash* al-Qur'an dan al-Sunah, tidak perlu lagi berijtihad, melainkan

⁴¹ Soerjojo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982), 24.

⁴² Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2013), 50

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984), 2.

diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁴

Izin Rasulullah kepada Mu'adz untuk berjihad merupakan cikal bakal lahirnya filsafat hukum Islam pada masa Rasulullah dan dibenarkan oleh wahyu.⁴⁵ Ketika Rasulullah telah wafat dan wahyu telah usai, maka akal dengan pemikiran falsafi berperan, baik dalam perkara yang ada *nash*-nya maupun yang tidak ada. Pemikiran falsafi terhadap hukum Islam yang ada *nash*-nya bermula pada masa *Khulafa al-Rasyidin*, terutama Umar bin Khattab. Penghapusan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf, dan lain lain, dilakukan oleh Umar berdasarkan kesesuaian zaman untuk menjamin penegakkan keadilan yang menjadi asas hukum Islam dan menjadi tujuan dari hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*).⁴⁶

Perkembangan filsafat hukum Islam terus bergulir dari masa ke masa dengan rujukan hadits Mu'adz bin Jabal di atas. Al-Tirmidzi al-Hakim yang mula-mula memperkenalkan sebuah karya mengenai *maqashid al-syari'ah* dengan judul *al-Shalat wa Maqashiduha*. Disusul oleh Abu Zaid al-Bakhili dengan sumbangsih pemikirannya tentang *maqashid al-syari'ah* dengan karyanya *al-Ibanah 'an 'Ilal al-Diyanah*. Disusul oleh al-Qaffal al-Kabir dengan karyanya *Mahasin al-Syarai'*. Generasi selanjutnya Ibnu Babawaih al-Qummi juga menulis tentang *maqashid al-syari'ah* dengan judul *'Ilal al-Syarai'*, dan al-'Amiri yang memperkenalkan karyanya *al-'Ilam bi Manaqib al-Islam*.⁴⁷

Abad ke 5 H menjadi babak baru perumusan konsep *maqashid al-syari'ah* secara tematik dan sistematis sebagai jawaban atas kompleksitas problematika sosial yang tidak terakomodir oleh rumusan literal sebelumnya. Seorang ahli ushul fiqh pertama Abu al-Ma'ali al-Juwaini menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan Hukum. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya. Melalui risalah Ushul Fiqh berjudul *al-Burhan fi*

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Ijhad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 2

⁴⁵ Abū Dāwūd Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428/2007), 303, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Thawrah al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī*, Vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 394, 'Abd Allāh bin 'Abd al-Raḥmān bin al-Faḍl bin Bahrān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Vol. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ālamīyah, t.th.), 549.

⁴⁶ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 18-19.

⁴⁷ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 49.

Ushul al-Fiqh mulai mempromosikan gagasan dan mengelaborasi *maqashid al-syari'ah* dalam pembahasan *'illat* pada masalah *Qiyas*. Menurut pendapatnya, dalam kaitannya dengan *'illat*, *ashl* menjadi 5 (lima) tingkatan sebagai *Ushul al-Syariat*, yaitu: *al-dlaruri* (kebutuhan pokok), *al-hajah al-'ammah* (kebutuhan publik), *al-mukramat* (perilaku moral), *al-mandubat* (anjuran-anjuran), dan sesuatu yang tidak tercantum secara khusus dalam kategori di atas (*tahsiniyyat*). Al-Juwaini mengemukakan bahwa *maqashid* hukum Islam adalah memelihara (*al-'ishmah*) keimanan, jiwa, akal, keluarga dan harta.⁴⁸

Teori *Maqashid* Al-Juwaini dilanjutkan muridnya Abu Hamid al-Ghazali melalui karyanya *al-Mustashfa* dengan mengurutkan klasifikasi kebutuhan *ushul al-syariah* al-Juwaini menjadi *ushul al-khamsah* sesuai tingkat urgensinya, yaitu: 1) agama, 2) jiwa, 3) akal, 4) keturunan, dan 5) harta. Al-Ghazali adalah cendekiawan pertama yang mencetuskan istilah *al-hifdz* (perlindungan) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dan menyarankan agar urutan kebutuhan yang lebih tinggi mendapatkan prioritas. Setiap bentuk penjagaan atas lima pokok tujuan syariah di atas adalah *mashlahah*, sedangkan yang berpotensi merusak eksistensi lima hal tersebut sebagai *mafsadah*.⁴⁹

Pasca al-Ghazali, cendekiawan yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan *maqashid* adalah al-'Izz Ibn 'Abd al-Salam dalam dua karyanya *Maqasid al-Salah* dan *Maqasid al-Shawm*. Kontribusi signifikannya terhadap perkembangan teori *maqashid* adalah *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* yang lebih banyak mengelaborasi hakikat maslahat yang dijawantahkan dalam bentuk *Dar'u al-mafasid wa Jalb al-manafi'*. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa *taklif* bermuara pada kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 'Izz al-Din Abd al-Salam telah mengembangkan prinsip *mashlahat* yang merupakan inti pembahasan dalam *maqashid al-syari'ah*.⁵⁰

Kontribusi teori *maqashid al-syari'ah* selanjutnya dari Syihab al-Din al-Qarafi tentang diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi Muhammad berdasarkan "maksud/niat" Nabi. Syihab al-Din al-Qarafi mendefinisikan *maqashid* sebagai maksud/niat Nabi sendiri dalam perbuatan-perbuatan beliau. Dalam *Anwâr al-Burûq fî Anwa' al-Furuq*, al-Qarafi menyatakan: "Ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan Nabi Saw dalam kapasitas beliau

⁴⁸ Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *al-Burhan fi ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997), 80.

⁴⁹ Abu Hamid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazali, *al-Muṣṭafā min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), 438.

⁵⁰ Umar bin Shâlih bin 'Umar, *Maqâshid al-Syarî'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*, (Urdu: Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzî', 2003), 29.

sebagai rasul yang menyampaikan wahyu, sebagai hakim, dan sebagai pemimpin. Implikasinya dalam Hukum Islam adalah apa yang beliau sabdakan atau lakukan dalam kapasitas sebagai rasul akan menjadi hukum yang bersifat umum dan permanen, tetapi keputusan hukum yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, penunjukan hakim dan gubernur, pembagian harta rampasan perang dan penandatanganan surat, semuanya khusus dalam kapasitas sebagai pemimpin”.⁵¹

Pasca Syihab al-Din al-Qarafi adalah kontribusi Syams al-Din Ibn al-Qayyim melalui kritiknya yang sangat mendetail terhadap *al-Hiyal al-Fiqhiyyah* berdasarkan hikmah dan kesejahteraan manusia. Ibn al-Qayyim menyatakan: “Syariah didasarkan pada kebijaksanaan demi meraih keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Syariah seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih-sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Sehingga, hukum apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidak-adilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemaslahatan umum dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka hukum tersebut bukan bagian dari syariah meskipun diklaim sebagai bagian dari syariah menurut beberapa interpretasi”.⁵²

Gemilangnya perkembangan teori *maqashid al-syari'ah* mencapai puncaknya pada abad ke 8 H setelah muncul Abu Ishaq al-Syathibi dengan karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Dengan model terminologi kajian yang nyaris serupa dengan al-Juwaini dan al-Ghazali, al-Syathibi mempromosikan formulasi penting bagi posisi *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam. Ketika sebelum al-Syathibi *maqashid* hanya diposisikan sebagai *mashalih al-mursalah*, maka gagasan al-Syathibi mereposisinya menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Al-Syathibi menilai bahwa *maqashid* merupakan pokok-pokok agama (*ushul al-din*), kaidah-kaidah syariah (*qawaid syariah*), dan nilai-nilai universal agama (*kulliyat al-millah*).⁵³

Al-Syatibi mengembangkan teori *Maqasid* dalam 3 (tiga) cara substansial. *Pertama*, *maqashid* yang semula sebagai bagian dari *al-masalih al-*

⁵¹ Syihab al-Din Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *Anwâr al-Burûq fi Anwa' al-Furûq*, (Mesir: Dâr al-Kutub al-'Arabiyah, 1344 H), Shihâb al-Dîn al-Qarâfi, *al-Ahkâm fi Tamyiz al-Fatâwâ min al-Ahkâm wa Taşarrufât al-Qâdi wa al-Imâm*, taḥqîq wa ta'liq 'Abd al-Fattâh Abû Ghuddah, (Beirut: Dâr al-Bashâir al-Islâmiyyah, 1387/1996).

⁵² Syams al-Din Ibn al-Qayyim, *al-Hiyal Al-Fiqhiyyah*, Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2013), 54.

⁵³ Abû Ishâq Ibrâhim bin Mûsâ bin Muḥammad al-Lukhâmî Al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Shari'ah*, taḥqîq Abû'Abidah bin Ḥasan 'Alî Salmân, Vol. II, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah: Dâr bin Affân li al-Nasr wa al-Tawzî', 1417/1997), 6.

mursalah menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. *Kedua*, dari hikmah di balik hukum menjadi dasar bagi hukum. Berdasarkan fondasi dan keumuman *maqashid*, al-Syatibi berpendapat bahwa sifat keumuman dari keniscayaan, kebutuhan dan kelengkapan, tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial. *Ketiga*, dari *zanniyyah* (ketidakpastian) menuju *qath'iyyah* (kepastian).⁵⁴ Dengan karya *al-Muwafaqat*-nya, melengkapi banyak aspek dari gagasan Maqashid sebelumnya, buku tersebut menjadi buku standart *maqashid al-syari'ah* di kalangan ulama hingga abad ke 13 H/ 20 M.⁵⁵

Abad ke 20 M menampilkan beberapa gagasan segar baru yang dinilai lebih relevan dengan persoalan-persoalan global yang aktual. Beberapa kritik serta solusi disampaikan Jaser Auda sebagai salah satu representasi gagasan kontemporerisasi *maqashid al-syari'ah* melalui karyanya *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*, sebuah karya monumental Jaser Auda yang menjadi media publikasi gagasannya tentang pendekatan sistem dalam menggali hukum Islam. Sajian kritik dipopulerkan Jasser Auda sebagai berikut:

a. Parsialitas Jangkauan *Maqashid*

Para penggagas *maqashid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu nash/hukum yang meliputi topik fikih tertentu. Menurut kalangan cendekiawan kontemporer, jangkauan *maqashid* idealnya direnovasi menuju perbaikan yang lebih sistematis dalam klasifikasi jangkauannya. Klasifikasi kontemporer membagi *maqashid* menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: 1) Maqashid Umum (*al-maqashid al-'ammah*), adalah *maqashid* yang dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam seperti rumusan *maqashid* tradisional, ditambah usulan *maqashid* baru seperti keadilan dan kemudahan. 2) Maqashid Khusus (*al-maqashid al-khassah*), adalah *maqashid* yang dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. 3) Maqashid Parsial (*al-maqashid al-juz'iyyah*), yaitu maksud-maksud di balik suatu nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu misalnya.⁵⁶

⁵⁴ Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2013), 55.

⁵⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka. 2008), 56.

⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka. 2008), 36.

b. Individualisme Subjek hukum *Maqashid*

Maqashid tradisional lebih berkaitan dengan individu dibandingkan dengan keluarga, masyarakat atau umat manusia. Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *maqashid* terkait jangkauan orang bersifat individual, maka ide *maqashid* cendekiawan muslim modern dan kontemporer diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Seperti Ibnu 'Atsur yang memprioritaskan *maqashid* yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat manusia di atas *maqashid* seputar kepentingan individual. Rasyid Ridho memasukkan isu reformasi dan hak-hak wanita dalam teori *maqashid*-nya, serta Yusuf al-Qardhawi yang banyak mengkaji martabat dan hak asasi manusia dalam teori *maqashid*-nya. Menurut Jasser Auda, pemekaran jangkauan *maqashid* membuatnya dapat merespon isu-isu global, serta membuatnya berkembang dari sekedar hikmah di balik keputusan sebuah hukum menuju rencana praktis untuk reformasi dan pembaharuan hukum Islam.⁵⁷

c. Reformasi Induksi dan Keumuman *Maqashid*

Maqashid tradisional dideduksi dari kajian literatur fiqh ketimbang dari sumber syariat (al-Qur'an dan al-Sunnah). Selain itu, klasifikasi *maqashid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan. Cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *maqashid* baru yang langsung digalinya dari *nash*. Menurut Jaser Auda, pendekatan ini akan memungkinkan *maqashid* melampaui historisitas keputusan fikih dan merepresentasikan nilai serta prinsip umum dari *nash*. Dengan demikian, hukum-hukum yang detail (*ahkam tafshiliyyat*) dapat digali dari prinsip-prinsip yang menyeluruh (*kulliyat*).

Selain itu, gagasan kontemporerisasi *maqashid* diviralkan oleh cendekiawan *maqashid* modern dan kontemporer berkenaan dengan sudut pandang pemaknaan *dlaruriyyat al-khams* yang menjadi standar pemahaman sejak abad ke 5 H. Dalam *maqashid* abad ke 20 M, terminologi yang digunakan dalam memposisikan *dlaruriyyat al-khams* yang semula menggunakan istilah perlindungan (*hifdz*) menuju pada pengembangan hak asasi manusia. *Hifdz al-din* dalam *maqashid* tradisional dimaknai sebagai konsep perlindungan terhadap agama, dalam kaca mata kontemporer diinterpretasikan menjadi konsep kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibnu 'Asyur atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan kontemporer lain.⁵⁸

⁵⁷ Ibid, 36.

⁵⁸ Tahir ibn 'Ashur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al-Salam, 2009), 292.

Hifdz al-nafs dan *hifdz al-i'rdl* yang semula bermakna perlindungan jiwa dan perlindungan kehormatan, dalam perkembangan kontemporer diganti dengan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan harkat dan martabat manusia. *Hifdz al-nasl* yang semula bermakna perlindungan keturunan, dalam perkembangannya berubah menjadi teori berorientasi keluarga. Ibnu 'Asyur menjadikannya tema perduli keluarga sebagai *maqashid* hukum Islam. Begitu juga *Hifdz al-mal* yang semula bermakna perlindungan harta, berkembang menjadi istilah-istilah sosio ekonomi yang lebih familiar dan melienial seperti pengembangan ekonomi, bantuan sosial, distribusi uang tunai, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas ekonomi.⁵⁹

Hifdz al-'aql dalam khazanah tradisional klasik dimaknai perlindungan akal fikiran, dalam perkembangannya diganti dengan konsep pengembangan pemikiran ilmiah, melawan mentalitas taklid dan mencegah migrasinya tenaga ahli ke luar negeri yang senafas dengan konsep *hifdz al-'aql*. Lahirnya gagasan-gagasan baru tersebut dimaksudkan untuk menerjemahkan ulang *positioning* sumber-sumber *ushul al-syariah* agar tidak kehilangan aspek relevansinya dengan kemajuan dan tantangan global.⁶⁰

Penutup

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis tentang sendi-sendi hukum, prinsip-prinsip hukum, pokok-pokok hukum (sumber-sumber hukum), kaidah-kaidah hukum, yang atasnya dibina undang-undang Islam. Pengetahuan tentang rahasia-rahasia hukum digali secara filosofis, baik dengan pendekatan ontologis, eestimologis maupun aksiologis. Sesuai dengan watak filsafat, filsafat hukum Islam menangani berbagai pertanyaan-pertanyaan fundamental secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, radikal, universal dan komprehensif, rasional, serta bertanggung jawab secara obyektif dan argumentatif terhadap segala pertanyaan-pertanyaan, sangkalan, dan kritikan.

Cikal bakal lahirnya Filsafat Hukum Islam sejak awal sejarah umat Islam, hanya saja tidak tematik menjadi satu pembahasan dalam satu kitab. Secara garis besar, historitas reformulasi Filsafat Hukum Islam dapat diklasifikasikan pada 3 fase. *Pertama*, Fase Pra kodifikasi, mulai zaman Rasul hingga Abad ke 5 H. *Kedua*, Fase kodifikasi, mulai dari perumusan konsep

⁵⁹ Quttub Sana, *Qira'at Ma'rifiyyat fi al-Afkar al-Ushuli*, (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003), 157.

⁶⁰ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), 57.

maqashid al-syari'ah secara tematik dan sistematis oleh Abu al-Ma'ali al-Juwaini, dilanjutkan muridnya Abu Hamid al-Ghazali. Pasca al-Ghazali adalah al-'Izz Ibn 'Abd al-Salam, Syihab al-Din al-Qarafī, Syams al-Din Ibn al-Qayyim dan mencapai puncaknya pada abad ke 8 H setelah muncul Abu Ishaq al-Syathibi. *Ketiga*, Fase Pasca kodifikasi, mulai dari perumusan *maqashid al-syari'ah* modern hingga kontemporesasi *maqashid al-syari'ah* yang dipelopori oleh Jaser Auda melalui karyanya *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Raziq, Mushthafa, *Tamhid li al-Tarikh al-Falsafah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 2010).
- Abū Dāwūd, Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwūd*, Vol. III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428/2007)
- al-Dārimī, 'Abd Allāh bin 'Abd al-Raḥmān bin al-Faḍl bin Bahrān, *Sunan al-Dārimī*, Vol. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ālamīyah, t.th.).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Muṣṭafā min 'Ilm al-Uṣūl*, Vol. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983).
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1991), Salam Mazdkur, *al-Mu'jam al-Falsafi*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1982).
- al-Juwaini, Abu al-Ma'ali, *al-Burhan fi ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, 1997).
- al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn, *al-Aḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā min al-Aḥkām wa Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām*, taḥqīq wa ta'līq 'Abd al-Fattāh Abū Ghuddah, (Beirut: Dār al-Bashāir al-Islāmiyyah, 1387/1996).
- al-Qarafy, Syihab al-Dīn Ahmad ibn Idrīs, *Anwār al-Burūq fī Anwa' al-Furūq*, (Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1344 H),
- al-Shiddiqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Al-Syairazi, *al-Luma' Fi Ushul al-Fiqh*, (Libanon: Dar al-Kutub, 475 H).
- al-Syathibi, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lukhāmī, *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah*, taḥqīq Abū'Abīdah bin Ḥasan 'Alī

- Salmān, Vol. II, (al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār bin Affān li al-Nasr wa al-Tawzī', 1417/1997).
- al-Turmudhī, Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Thawrah, *Sunan al-Turmudhī*, Vol. II (Beirut: Dār al-Fikr, 1994)
- Auda, Jasser, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka. 2008).
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Shar'yyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984).
- Chatib, Achmad, *Filasat Hukum Islam*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah IAIN, 1989).
- Harold H. Titus, dkk. *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih Bahasa M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Husnan, Ahmad, *Berbenah Diri Menuju Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: Pustaka al-Kausar, 1991).
- Ibn 'Ashur, Tahir, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Kairo: Dâr al-Salam, 2009).
- Ibn 'Umar, Umar bin Shâlih, *Maqâshid al-Syarî'ah 'Inda al-Imâm al-Izz ibn 'Abd al-Salâm*, (Urdun: Dâr al-Nafa'z al-Nashr wa al-Tauzi', 2003).
- ibn Faris, Abi Husain Ahmad bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Vol. II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1979).
- Ibnu Sina, *'Uyun al-Hikmah*, Tahqiq 'Abd. al-Rahman al-Badawi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1980).
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Kamil, Musa, *al-Madkhal Ila Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, tt).
- Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, terjemah Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992).
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *'Ilm Uşûl al-Fiqh*. (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1987).
- Mahmud, 'Abd al-Halim, *Tafkir al-Falsafi fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.).

-
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Indonesia, 1995).
- Qardhawi, Yusuf, *Ijhad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Ridla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Vol. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999).
- Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Sea, 2008).
- Saltût, Mahmud, *al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo : Dar al-Qalam 1966).
- Sana, Quttub, *Qira'at Ma'rifiyyat fi al-Afkar al-Ushuli*, (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 2003).
- Schaht, Josep, *An Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Claredon Press, 1964).
- Soekanto, Soerjojno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1982).
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Vol. I, (Jakarta: Logos, 1997).
- Syeikh, M. Said, *A Dictionory of Muslim Philosophy* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1970).
- Usman, Suparman, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Serang: Penerbit SUHUD Sentrautama, 2010).